



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya harmonisasi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah ada perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Ventenier;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sijunjung;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan antara lain pemakaian bangunan, pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Tempat rekreasi adalah bagian tempat pariwisata yang dimanfaatkan oleh orang pribadi, kelompok dalam rangka kegiatan Rekreasi.
15. Olah raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
16. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang dinikmati oleh orang atau badan;
18. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan / atau hewan.
20. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.
21. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa milik Pemerintah Daerah;
22. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan /pesanggrahan/villayang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah
23. Priwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

24. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan / pemberian jasa / fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
25. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
26. Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (postmortem) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
27. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
28. Kandang istirahat/karantina adalah kandang peristirahatan bagi hewan yang akan di potong di rumah potong hewan ± 12 jam dan dilakukan pemeriksaan antemortem.
29. Kandang penampungan adalah kandang yang dipergunakan untuk menampung hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan sebelum masuk ke kandang karantina.
30. Tempat pemotongan adalah Areal di RPH untuk menyembelih ternak.
31. Tempat Pelayuan daging adalah daging atau karkas yang telah diberi cap sehat ditiriskan pada ruangan pendingin yang higienis selama ± 8 jam.
32. Pemeriksaan daging impor adalah pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan kehalalan daging dari Negara asal, jaminan kepastian mutu/kualitas daging.
33. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pangkalan untuk keadaan penumpang, bis umum, dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron.
35. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
36. Produksi usaha daerah adalah produksi yang dihasilkan daerah melalui kegiatan usaha daerah.
37. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman.
38. Benih ikan adalah turunan dari ikan dengan ukuran tertentu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan budidaya perikanan.
39. Calon benih adalah tanaman atau bagiannya yang diproduksi dengan maksud dijadikan benih melalui tahapan budidaya yang ditetapkan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang.
40. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
41. Komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan bersifat bisnis dan usaha (mencari keuntungan).

42. Non komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan orang atau pribadi/ kelompok seperti seminar-seminar, sosialisasi yang tidak bersifat bisnis (tidak mencari keuntungan).
43. Kegiatan sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan.
44. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yg dikontrakkan yang disediakan Pemerintah Daerah.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan digunakan fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan;
50. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan kepada Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
4. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan / Pesangrahan / Villa;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
6. Retribusi Terminal;
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
8. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

### Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

#### Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 4

Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi :
  - a. Pemakaian Aula Gedung Pancasila, sibinuang, pendopo, UDKP Kecamatan,SKB;
  - b. Pemakaian Gedung Serba Guna SMUN 2;
  - c. Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah;
  - d. Pemakaian Lapangan M Yamin SH;
  - e. Pemakaian Kendaraan Dinas;
  - f. Pemakaian Bus;
  - g. Pemakaian Kendaraan bermotor dan Alat Berat;
  - h. Tanah tempat pemakaian reklame dan sejenisnya;
  - i. Pemakaian Mesin Pertanian ;
  - j. Peralatan adat minang;
  - k. Sound system dan kekda lainnya;
  - l. Tarif iklan dan penyiaran publik lokal lansek manih FM
  - m. Pemakaian alat Labor PU
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

### Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

#### Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan ukuran dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

#### Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.  
 (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis   | Tarif Retribusi (Rp) |
|----|---|----------------------|
| A  | Gedung Pancasila.Sibinuang, Pendopo, SKB dan UDKP Kecamatan.                        |                      |
|    | a. Untuk Keperluan Pemerintah   | 300.000/ hari        |
|    | b. Untuk Keperluan Sosial   |                      |
|    | - Siang   | 150.000/hari         |
|    | - Malam   | 200.000/malam        |
|    | - Siang – Malam   | 250.000              |
|    | c. Untuk Keperluan Komersial  |                      |
|    | - Siang   | 300.000/hari         |
|    | - Malam   | 400.000/malam        |
|    | - Siang – Malam   | 500.000              |
|    | d. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya) |                      |
|    | - Siang   | 1.000.000/ hari      |
|    | - Malam   | 1.500.000/ malam     |
|    | - Siang – malam   | 2.000.000.-          |
|    | e. Goup/tim ( 2 X seminggu)   | 300.000/bulan        |
| B  | Aula Stiper/Serbaguna SMU 2 Sijunjung   |                      |
|    | a. Untuk Keperluan Pemerintah   | 300.000/ hari        |
|    | b. Untuk Keperluan Sosial   |                      |
|    | - Siang   | 75.000/hari          |
|    | - Malam   | 85.000/malam         |
|    | - Siang – Malam   | 100.000              |
|    | c. Untuk Keperluan Komersil   |                      |
|    | - Siang   | 100.000/hari         |
|    | - Malam   | 150.000/malam        |
|    | - Siang – Malam   | 200.000              |
|    | d. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya) |                      |
|    | - Siang   | 1.000.000/ hari      |
|    | - Malam   | 1.500.000/ malam     |
|    | - Siang – malam   | 2.000.000.-          |
|    | e. Goup/tim ( 2 X seminggu)   | 300.000/bulan        |
|    | Ruang Belajar Stiper/SKB  |                      |
|    | - Siang   | 50.000/hari          |
|    | - Malam   | 75.000/malam         |
|    | - Siang – Malam   | 85.000               |
|    | Pemakaian Ruang Makan   | 50.000/hari          |
|    | Pemakain Kamar Stiper/SKB   | 10.000/orang/malam   |
| C  | Rumah Dinas   |                      |
|    | -,Type 36 semi permanent  | 40.000.-/bulan       |
|    | -.Type 36   | 50.000.-/bulan       |
|    | -.Type 42   | 75.000.-/bulan       |



|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
|  | -,Type 54  | 100.000.-/bulan |
|  | -,Type 70  | 125.000.-/bulan |
|  | -,Type 120 | 150.000.-/bulan |
|  | -,Kelas A  | 300.000.-/bulan |
|  | -,Kelas B  | 250.000.-/bulan |
|  | -,Kelas C  | 200.000.-/bulan |

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| D | Kendaraan Dinas:                  |               |
|   | a. Roda Empat diatas tahun 2010   | 100.000/bulan |
|   | b. Roda Empat tahun 2005 s/d 2009 | 75.000/bulan  |
|   | c. Roda Empat tahun 2000 s/d 2004 | 50.000/bulan  |
|   | d. Roda Empat dibawah tahun 1999  | 35.000/bulan  |
|   | e. Roda Dua diatas tahun 2000     | 15.000/bulan  |
|   | f. Roda Dua dibawah tahun 2000    | 10.000/bulan  |
|   | g. Mobil tangki PDAM              |               |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| E | a. Pemakaian Bus/Truck luar Kabupaten dalam Propinsi     |                     |
|   | - Sopir  | 150.000/hari        |
|   | - BBM  | Sesuai jarak tempuh |
|   | - Retribusi Damp truk                                    | 150.000/hari        |
|   | - Retribusi truk bak kayu                                | 150.000/hari        |
|   | - Retribusi Bus AC                                       | 300.000/hari        |
|   | - Retribusi Bus non AC                                   | 275.000/hari        |
|   | b. Pemakaian Bus/Truck luar Kabupaten luar Propinsi      |                     |
|   | - Sopir  | 250.000/hari        |
|   | - BBM  | Sesuai jarak tempuh |
|   | - Retribusi Damp truk                                    | 200.000/hari        |
|   | - Retribusi truk bak kayu                                | 200.000/hari        |
|   | - Retribusi Bus AC                                       | 350.000/hari        |
|   | - Retribusi Bus non AC                                   | 300.000/hari        |
|   | c. Pemakaian Mikro Bus luar Kabupaten dalam Propinsi     |                     |
|   | - Sopir  | 150.000/hari        |
|   | - BBM  | Sesuai jarak tempuh |
|   | - Retribusi  | 150.000/hari        |
|   | d. Pemakaian Mikro Bus luar Kabupaten luar Propinsi      |                     |
|   | - Sopir  | 250.000/hari        |
|   | - BBM  | Sesuai jarak tempuh |
|   | - Retribusi  | 250.000/hari        |
|   | e. Pemakaian Mini Bus L300 luar Kabupaten dalam Propinsi |                     |
|   | - Sopir  | 150.000/hari        |
|   | - BBM  | Sesuai jarak tempuh |
|   | - Retribusi  | 125.000/hari        |
|   | f. Pemakaian Mini Bus L300 luar Kabupaten luar Propinsi  |                     |
|   | - Sopir  | 250.000/hari        |
|   | - BBM  | Sesuai jarak tempuh |
|   | - Retribusi  | 200.000/hari        |

|   |                                   |             |
|---|-----------------------------------|-------------|
| F | Pemakaian kendaraan/alat berat    |             |
|   | Exsavator Caterpillar 320 C       | 175.000/jam |
|   | Motor Grader Caterpillar 120 H    | 175.000/jam |
|   | Bildozer Caterpillar D6G/D7G      | 250.000/jam |
|   | Vibrating Roller SAKAI CS D 531 D | 175.000/jam |
|   | Skid Loader Caterpillar 246 B     | 100.000/jam |
|   | Whell Loader Kobelco LK 300       | 300.000/jam |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  | Whell Exsavator Hitachi WH 51                      | 350.000/ hari       |
|  | Dump Truk  | 200.000/ hari       |
|  | Three Whell Roller                                 | 160.000/ hari       |
|  | Jaw Crusser Kawasaki ( 55.000/m <sub>3</sub> /30%) | 700.000/ hari       |
|  | Backhoe Loader                                     |                     |
|  | Hand Breaker Compresor                             | 175.000/jam         |
|  | Generating Set :                                   | 50.000/jam          |
|  | - 300 Watt   | 25.000/ hari        |
|  | - 600 Watt   | 50.000/ hari        |
|  | - 5 Kilo Watt                                      | 100.000/ hari       |
|  | - 25 Kw  | 200.000/ hari       |
|  | Stamper  | 50.000/hari         |
|  | Mobil Crane (skylift)                              |                     |
|  | - BBM  | Sesuai jarak tempuh |
|  | - Sopir  | 150.000.-           |
|  | - Operator I                                       | 200.000.-           |
|  | - Operator II                                      | 150.000.-           |
|  | - Retribusi  | 500.000.-           |
|  | Truck Trailer                                      |                     |
|  | Untuk jarak angkut 10-15 km                        | 1.000.000.-         |
|  | a. BBM   | 125.000.-           |
|  | b. Sopir   | 75.000.-            |
|  | c. Pembantu sopir                                  | 50.000.-            |
|  | d. Pengawalan dijalan                              | 150.000.-           |
|  | e. Retribusi                                       | 600.000.-           |
|  | Untuk jarak angkut 15-20 km                        | 1.500.000.-         |
|  | a. BBM   | 150.000.-           |
|  | b. Sopir   | 150.000.-           |
|  | c. Pembantu sopir                                  | 50.000.-            |
|  | d. Pengawalan dijalan                              | 150.000.-           |
|  | e. Retribusi                                       | 1.000.000.-         |
|  | Untuk jarak angkut 20-25 km                        | 2.000.000.-         |
|  | a. BBM   | 175.000.-           |
|  | b. Sopir   | 150.000.-           |
|  | c. Pembantu sopir                                  | 50.000.-            |
|  | a. Retribusi                                       | 1.425.000.-         |
|  | Untuk jarak angkut 25-30 km                        | 2.500.000.-         |
|  | a. BBM   | 200.000.-           |
|  | b. Sopir   | 150.000.-           |
|  | c. Pembantu sopir                                  | 50.000.-            |
|  | d. Pengawalan dijalan                              | 200.000.-           |
|  | e. Retribusi                                       | 1.900.000.-         |
|  | Untuk jarak angkut diatas 30 km                    | 3.000.000.-         |
|  | a. BBM   | 500.000.-           |
|  | b. Sopir   | 200.000.-           |
|  | c. Pembantu sopir                                  | 100.000.-           |
|  | d. Pengawalan dijalan                              | 200.000.-           |
|  | e. Retribusi                                       | 2.000.000.-         |

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| G | Tanah tempat pemakaian reklame dan sejesnisnya                            |                                    |
|   | Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruangan                | 300.000/ tahun                     |
|   | Retribusi tanah yang dipergnakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan | 0,75 % x NJOP x luas tanah / tahun |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | patung-patung kesenian                                 |                                   |
|  | Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha          | 1 % x luas tanah / tahun          |
|  | Retribusi tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal | 0,5 % x NJOP x luas tanah / tahun |
|  | Pemakaian sarana iklan milik Daerah                    |                                   |
|  | a. Ukuran 5 X 10 m                                     | 20.000.000/ tahun                 |
|  | b. Ukuran 4 X 6 m                                      | 7.500.000/tahun                   |
|  | c. Ukuran 3 X 4 m                                      | 5.000.000/tahun                   |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| H | Pemakaian Mesin Pertanian               |              |
|   | a. Traktor roda 2 ( Singkal)            | 5.000.-/jam  |
|   | b. Traktor roda 4 ( 2 Inchi – 4 Inchi ) | 25.000.-/jam |
|   | c. Corn sealer ( perontok jagung )      | 1.000.-/jam  |
|   | d. Reaper ( alat panen padi )           | 2.000.-/jam  |
|   | e. Mini traktor                         | 2.500.-/jam  |
|   | f. Box drayer ( pengering gabah )       | 2.500.-/jam  |
|   | g. Tresher ( perontok gabah )           | 3.000.-/jam  |
|   | h. Alat panen padi gendong              | 2.000.-/jam  |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| I | Peralatan adat minang                         |                   |
|   | Baju kurung anak daro (hijau,pink,orange)     | 8.000/hari/helai  |
|   | Baju kurung beludru (hitam,nila)              | 5.000/hari/helai  |
|   | Baju kurung beludru (merah,hijau,kuning)      | 8.000/hari/helai  |
|   | Baju kurung biasa sil (merah,kuning)          | 3.000/hari/helai  |
|   | Baju kurung sersep (merah, hijau)             | 3.000/hari/helai  |
|   | Baju tari gelombang                           | 3.000/hari/helai  |
|   | Songket silungkang                            | 2.000/hari/helai  |
|   | Songket mengkilat (hitam,hijau)               | 2.000/hari/helai  |
|   | Suntiang                                      | 30.000/hari/set   |
|   | Sandal (wanita/pria)                          | 2.000/hari/pasang |
|   | Saluok  | 4.000/hari/helai  |
|   | Bando melati                                  | 4.000/hari/stel   |
|   | Assesoris pengantin                           | 3.000/hari/set    |
|   | Gelang pengantin                              | 1.000/hari/buah   |
|   | Ikat pinggang                                 | 1.000/hari/buah   |
|   | Kalung  | 1.000/hari/buah   |
|   | Hiasan kening                                 | 1.000/hari/buah   |
|   | Anting  | 1.000/hari/buah   |
|   | Pakaian pengantin Pria dan Wanita             | 30.000/hari/set   |
|   | Asesoris baju                                 | 2.000/hari/set    |
|   | Toga  | 1.000/hari/buah   |
|   | Perangkat menjemput marapulai                 | 3.000/hari/set    |
|   | Carano  | 3.000/hari/buah   |
|   | Tutup carano                                  | 3.000/hari/buah   |
|   | Keris   | 3.000/hari/buah   |
|   | Payung besar                                  | 2.000/hari/buah   |
|   | Payung kecil                                  | 2.000/hari/buah   |
|   | Baju tari gelombang sill (merah,kuning,hijau) | 4.000/hari/stel   |
|   | Destar (merah,kuning,hijau)                   | 1.000/hari/helai  |
|   | Kain hiasan dinding beludru hitam             | 15.000/hari/helai |
|   | Kain hiasan dinding (pink,biru,biru muda)     | 8.000/hari/helai  |
|   | Kain hiasan atap pelaminan                    | 25.000/hari/helai |

|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  | Hiasan pelaminan        | 250.000/hari/paket |
|  | Tabir pelaminan besar   | 100.000/hari/helai |
|  | Langit-langit pelaminan | 100.000/hari/helai |
|  | Ondas                   | 100.000/hari/helai |

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| J | Saund system dan kekda lainnya                  |                 |
|   | Saund System                                    |                 |
|   | a. Skala kecil                                  | 40.000/hari     |
|   | a. Skala besar (kategori keramaian lap terbuka) | 2.500.000/hari  |
|   | Mesin potong rumput                             | 30.000/hari     |
|   | Sarana/panggung media luar ruangan              |                 |
|   | a. Orgen tunggal                                | 400.000/hari    |
|   | b. Pentas                                       | 75.000/set/hari |
|   | c. Tenda  | 20.000/set/hari |
|   | d. Kursi busa                                   | 1.000/buah/hari |
|   | e. Kursi plastik                                | 800/buah/hari   |
|   | f. Kursi busa + sarung                          | 1.300/buah/hari |
|   | g. Kursi plastik + sarung                       | 1.000/buah/hari |

|    |  |                     |             |                   |
|----|--|---------------------|-------------|-------------------|
| K  | Tarif iklan lembaga penyiaran publik lokal lansek manih FM |                     |             |                   |
|    | Promosi  |                     |             |                   |
|    | Kategori   | Durasi              | Jumlah Spot | Harga (Rp)        |
| 1  | Iklan Produksi   | 0-60 detik          | 3 spot/hari | 200.000,-/bulan   |
| 2  | Adlibs/Iklan baca (ucapan)                                 | 0-60 detik          | 1 spot      | 5.000,-/tayang    |
| 3  | Time Signal  | -                   | -           | 500.000,-/bulan   |
| 4  | Insert   | 5 menit             | -           | 150.000,-/bulan   |
| 5  | Sponsor Acara (Bloking Time)                               | 0-60                | -           | 2.000.000,-/bulan |
| 6  | Talk Show  | 0-60 menit          | 1 spot      | 500.000,-         |
|    |  | 0-45 menit          | 1 spot      | 350.000,-         |
|    | Siaran langsung  |                     |             |                   |
|    | Kategori   | Durasi              | Jam (Rp)    |                   |
| 1  | Perusahaan BUMN  | 0-60 menit          | 1.500.000,- |                   |
| 2  | Instansi Pemerintah  | 0-60 menit          | 1.000.000,- |                   |
| L  | Laboratorium Uji Mutu                                      |                     |             |                   |
| 1  | JMF Agregat Klas A   | 175.000.-/ 1 sample |             |                   |
| 2  | JMF Agregat Klas B   | 175.000.-/ 1 sample |             |                   |
| 3  | JMF Beton  | 150.000.-/ 1 sample |             |                   |
| 4  | JMF Agregat Klas C   | 150.000.-/ 1 sample |             |                   |
| 5  | JMF Prime Coat   | 25.000.-/ 1 sample  |             |                   |
| 6  | JMF Tack Coat  | 25.000.-/ 1 sample  |             |                   |
| 7  | JMF AC – BWC   | 200.000.-/ 1 sample |             |                   |
| 8  | JMF AC – WC  | 200.000.-/ 1 sample |             |                   |
| 9  | JMF Tanah Timbunan   | 150.000.-/ 1 sample |             |                   |
| 10 | Sondir Ringan Kap 1,5 Ton                                  | 150.000.-/ 1 sample |             |                   |
| 11 | Dynamic Cone Penetrometer Tes (DCP)                        | 25.000.-/ 1 sample  |             |                   |
| 12 | Density Test (Sand Cone)                                   | 25.000.-/ 1 sample  |             |                   |

|    |                              |                     |  |
|----|------------------------------|---------------------|--|
| 13 | Core Drile (Ketebalan Aspal) | 25.000.-/ 1 sample  |  |
| 14 | Bor Tangan                   | 200.000.-/ 1 sample |  |
| 16 | Ambrasi (Kehausan Agregat)   | 20.000.-/ 1 sample  |  |
| 17 | Tes Kubus Beton              | 25.000.-/ 1 sample  |  |

Paragraf 4  
Masa Retribusi  
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).

Bagian Ketiga  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi  
Pasal 11

Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat/sarana rekreasi dan pariwisata di Daerah meliputi :
  - a. Musiduga;
  - b. Lokomotif;
  - c. Ngalau Cigak;
  - d. Ngalau Air Angek;
  - e. Sarana Wisata Air;
  - f. Aneka Mainan Bermotor dan Sepeda Gunung;
  - g. Saranaprasarana Olah Raga
  - h. Menunggang gajah / kuda / onta; dan
  - i. Objek wisata lainnya.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat/sarana rekreasi.

Pasal 13

Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 14

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 16

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Masuk Musiduga

| NO | SUBJEK              | TARIF (Rp)    |
|----|---------------------|---------------|
| 1  | Anak-anak / pelajar | 1.000,-/orang |
| 2  | Dewasa              | 2.000,-/orang |

b. Tarif Masuk Lokomotif

| NO | SUBJEK              | TARIF (Rp)    |
|----|---------------------|---------------|
| 1  | Anak-anak / pelajar | 1.000,-/orang |
| 2  | Dewasa              | 2.000,-/orang |

c. Tarif Masuk Ngalau aie Angek

| NO | SUBJEK                     | TARIF (Rp)      |
|----|----------------------------|-----------------|
| 1  | Anak-anak :                |                 |
|    | - Hari Biasa               | 1.000,- / orang |
|    | - Hari Sabtu/Minggu        | 1.000,- / orang |
|    | - Hari Raya dan Tahun Baru | 2.000,-/ orang  |
| 2  | Dewasa :                   |                 |
|    | - Hari Biasa               | 1.000,- / orang |
|    | - Hari Sabtu/Minggu        | 2.000,- / orang |
|    | - Hari Raya dan Tahun Baru | 5.000,- / orang |

d. Tarif Sarana Wisata Air

| NO | SUBJEK                  | TARIF (Rp)              |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Sepeda Air              | 10.000,-/unit/15menit   |
| 2  | Sepeda Boat/Rubber Boat | 10.000,-/orang/trip     |
| 3  | Banana Boat             | 15.000,-/orang/trip     |
| 4  | Kayak single            | 10.000,-/unit/15 menit  |
| 5  | Kayak Double            | 15.000,-/unit/15 menit  |
| 6  | Jet Ski                 | 30.000,-/unit/15 menit. |
| 7  | Perahu Naga Rekreasi    | 10.000,-/orang/putaran  |
| 8  | Becak air               | 15.000,-/unit           |

e. Tarif Aneka Mainan Bermotor dan Sepeda Gunung

| NO | SUBJEK                 | TARIF (Rp)            |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1  | Mainan Bermotor Roda 4 | 20.000,-/unit/putaran |
| 2  | Mainan Bermotor Roda 2 | 15.000,-/unit/Putaran |
| 3  | Sepeda Gunung          | 10.000,-/unit/putaran |

f. Tarif Masuk Objek Wisata Alam sebesar Rp. 8.000,-/orang.

g. Tarif Fasilitas lainnya.

| NO | SUBJEK   | TARIF (Rp)                               |
|----|--|--|
| 1  | Out bound<br>1. Flying Fox<br>2. V- Brige<br>3.Spidermen Web<br>4. Bungee tramphon | 10.000,-/satu paket/kali                 |
| 2  | Paint Ball<br>Shotting target  | 25.000,-/orang<br>5.000,-/5 peluru/orang |
| 3  | Bola-bola gila   | 10.000,-/orang/10 menit                  |
| 4  | Sewa Baju Cowboy Indian  | 5.000,-/orang                            |
| 5  | Camping Ground (dengan fasilitas air dan listrik)                                  | 10.000,-/orang/hari                      |
| 6  | Gokart   | 30.000,-/trip                            |

h. Sarana olah raga

| No | Jenis  | Tarif                         |             |
|----|--|-------------------------------|-------------|
|    | Lapangan M. Yamin. SH                        |                               |             |
|    | a. Kompetisi Nasional (IPL/ISL)              | 20.000.000.-/pertandingan     |             |
|    | b. Divisi Utama                              | 10.000.000.-/pertandingan     |             |
|    | c. Divisi I                                  | 2.500.000.-/pertandingan      |             |
|    | d. Kompetisi pelajar,<br>mahasiswa,OKP/Ormas |                               |             |
|    | - . Memungut bayaran                         | 30 % dari karcis yang terjual |             |
|    | - . Tidak memungut bayaran                   | 1.000.000.-/pertandingan      |             |
|    | Lapangan Tennis                              |                               |             |
|    | a. Siang                                     | 250.000/hari                  |             |
|    | b. Malam                                     | 500.000/hari                  |             |
|    | Ring Tinju                                   | 2.500.000/hari                |             |
|    | Perahu Karet                                 | 350.000/hari                  |             |
|    | Kolam Renang                                 | Hari biasa                    | Hari Libur  |
|    | a. Untuk Dewasa                              | 5.000/orang                   | 7.000/orang |
|    | b. Untuk Anak-anak                           | 3.000/orang                   | 4.000/orang |
|    | c. Club ( max 10 orang )                     | 30.000/minggu                 | -           |
|    | d. Kegiatan Sekolah ( max 35 orang )         | 20.000/minggu                 | -           |
|    | e. Locker                                    | 2.500/book                    | 2.500/book  |

Bagian Keempat  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi  
Pasal 18

Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pemanfaatan /Penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 19

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata;
  - b. tempat Khusus Parkir pasar dan tempat lainnya; dan
  - c. pasar dan keramaian lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 20

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas tempat khusus parkir.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

## Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan/ pemanfaatan tempat khusus parkir.

### Paragraf 3

#### Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif

## Pasal 22

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan tempat khusus parkir dan kendaraan yang diparkir berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

## Pasal 23

- (1) Tarif retribusi untuk tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| NO | Lokasi                             | Jenis Kendaraan   | TARIF (Rp)   |
|----|------------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                  | 3   | 4  |
| 1  | Pelataran lingkungan sekali parkir | a.Sedan,Jeep,mini bus<br>b.Pick-up dan sejenisnya<br>c.Bus, Truk & Alat berat<br>d.Sepeda motor | 2.000.-/sekali parkir<br>2.000.-/sekali parkir<br>3.000.-/sekali parkir<br>1.000.-/sekali parkir |

### Bagian Kelima

#### Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa

### Paragraf 1

#### Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

## Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dipungut atas pemanfaatan/ penggunaan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa milik Pemerintah Daerah.



## Pasal 25

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dipungut atas pemanfaatan/ penggunaan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa milik dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 26

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati fasilitas tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi.

## Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan jenis tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan sebagai berikut.

| NO | OBJEK RETRIBUSI | JENIS  | TARIF (Rp) | SATUAN     |
|----|-----------------|--|------------|------------|
| 1  |                 | 2  | 3          | 4          |
| 1  | Umum            | Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa lainnya | 0          | Kamar/hari |
|    |                 | Kamar AC   | 250.000.-  | Kamar/hari |
|    |                 | Kamar Double Bed                                 | 150.000.-  | Kamar/hari |
|    |                 | Kamar Single Bed                                 | 100.000.-  | Kamar/hari |
|    |                 | Ekstra Bed                                       | 25.000.-   |            |

## Bagian Keenam Retribusi Rumah Potong Hewan

### Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 29

Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 30

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :
  - a. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dan sesudah dipotong;
  - b. Pemakaian kandang penampungan;
  - c. Pemakaian kandang istirahat/karantina;
  - d. Pemakaian tempat pemotongan hewan;
  - e. Pemakaian tempat pelayuan daging; dan
  - f. Pemakaian angkutan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 31

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 32

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan harga daging yang berlaku di daerah.

### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

### Pasal 33

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

### Pasal 34

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas rumah potong hewan yang dimanfaatkan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan             | Jenis Hewan                           | Tarif/ekor (Rp)                    |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | 2                           | 3                                     | 4                                  |
| 1  | Pemeriksaan Kesehatan       | - Sapi/Kerbau/Kuda<br>- Kambing/Domba | 10.000/ekor<br>5.000/ekor          |
| 2  | Pemakaian Kandang           | - Sapi/Kerbau/Kuda<br>- Kambing/Domba | 3.500/ekor/hari<br>1.500/ekor/hari |
| 3  | Pemakaian Tempat Pemotongan | - Sapi/Kerbau/Kuda<br>- Kambing/Domba | 15.000/ekor<br>3.500/ekor          |
| 4  | Pemakaian Angkutan          |                                       | 5.000/km                           |

Bagian Ketujuh  
Retribusi Terminal

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi  
Pasal 35

- (1) Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang meliputi :
  - a. tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum dan mobil barang;
  - b. tempat kegiatan usaha; dan
  - c. fasilitas pendukung lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 38

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 39

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| Jenis Pelayanan   | Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas | Tarif Retribusi (Rp) |
|---|----------------------------------|----------------------|
| Penyediaan tempat Parkir kendaraan Penumpang dan Bis umum | Angkutan Pedesaan:               |                      |
|   | Oplet                            | 1.500/sekali masuk   |
|   | Bus Kecil                        | 2.000/sekali masuk   |
|   | Angkutan Antar Kota:             |                      |
|   | Bus Kecil                        | 2.000/sekali masuk   |
|   | Bus Sedang                       | 3.000/sekali masuk   |
|   | Bus Besar                        | 4.000/sekali masuk   |

|   |                                       |                    |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| Penyediaan Tempat parkir Kendaraan barangPenyediaan | Pick Up                               | 2.000/sekali masuk |
|   | Truk Sedang                           | 5.000/sekali masuk |
|   | Truk Besar 5 s/d 14 Ton               | 6.000/sekali masuk |
|   | Truk Besar > 15 Ton                   | 7.000/sekali masuk |
| Pemakaian Tempat usaha                              | Kios                                  | 50.000/bulan       |
|   | Toko                                  | 75.000/bulan       |
|   | Gudang                                | 100.000/bulan      |
|   | Kantin                                | 150.000/bulan      |
| Pemakaian Fasilitas Lainnya                         | 1. MCK                                |                    |
|   | a. Buang air besar                    | 2.000/sekali masuk |
|   | b. Buang air kecil                    | 1.000/sekali masuk |
|   | c. Mandi                              | 3.000/sekali masuk |
|   | 2. Pemangkalan gerobak                | 3.000/hari         |
|   | 3. Tempat penitipan brg (safety box ) | 2.000/jam/kotak    |

## Bagian Kedelapan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

### Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 40

Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

### Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 42

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

### Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 43

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual dan calon benih yang dikuasai.

### Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 44

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual dan hasil produksi calon benih yang dikuasai.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| NO  | Jenis Produksi       | Ukuran/Spesifikasi | Tarif/volume (Rp) |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------|
| I   | Bibit Tanaman Pangan |                    |                   |
| 1   | Padi sawah           | Berlabe            | 3.500/kg          |
| 2   | Kedele               | Benih Sebar        | 3.800/kg          |
| II  | Bibit Holtikultura   |                    |                   |
| 1   | Jeruk                | Okulasi            | 2.000/batang      |
| 2   | Rambutan             | Okulasi            | 2.000/batang      |
| 3   | Mangga               | Okulasi            | 2.000/batang      |
| 4   | Durian               | Okulasi            | 2.000/batang      |
| 5   | Sawo                 | Cangkok            | 4.000/batang      |
| 6   | Manggis              |                    |                   |
|     | .- Sambung           | Sambung            | 2.000/batang      |
|     | .- Sedling           | Sedling            | 1.000/batang      |
| 7   | Langsat              | Sedling            | 1.000/batang      |
| 8   | Nangka               | Sedling            | 1.000/batang      |
| 9   | Alpoket              | Sedling            | 1.000/batang      |
| 10  | Melinjo              | Sedling            | 2.500/batang      |
| 11  | Salak                |                    |                   |
|     | .- Cangkok           | Cangkok            | 5.000/batang      |
|     | .- Seedling          | Seedling           | 1.500/batang      |
| 12  | Pisang               | Anakan             | 3.000/batang      |
|     |                      | Kultur jaringan    | 5.000/batang      |
| 13  | Cabai                | Kemasan 20 gr      | 70.000/kemasan    |
| 14  | Semangka             | Kemasan 20 gr      | 45.000/kemasan    |
| 15  | Kangkung darat       | Kemasan 1 kg       | 37.000/kemasan    |
| III | Tanaman Perkebunan   |                    |                   |
| 1   | Kelapa sawit         | 12 bulan           | 15.000/batang     |
| 2   | Tanaman Coklat       |                    |                   |
|     | .- Biji              | Sedling            | 250/biji          |
|     |                      | Polybag            | 1.000/batang      |
| 3   | Kelapa dalam         | Batang             | 2.500/batang      |
| 4   | Casia Vera           | Batang             | 800/batang        |
| 5   | Gambir               | Biji               | 1.000/batang      |
|     |                      | Polybag/buah       | 1.000/batang      |
| 6   | Kopi                 | Batang             | 1.000/batang      |
| 7   | Pinang               | Polybag            | 1.000/batang      |
| 8   | Nilam                | Polybag            | 500/batang        |
| 9   | Merica               | Polybag            | 1.000/batang      |
| IV  | Bibit ikan           |                    |                   |
| 1   | Ikan Mas             | 2 – 3 cm           | 60/ekor           |
|     |                      | 3 – 5 cm           | 90/ekor           |
|     |                      | 5 – 8 cm           | 300/ekor          |
|     |                      | 8 – 12 cm          | 750/ekor          |

|     |                   |                       |                |
|-----|-------------------|-----------------------|----------------|
| 2   | Tawas             | 2 – 3 cm              | 80/ekor        |
|     |                   | 3 – 5 cm              | 125/ekor       |
|     |                   | 5 – 8 cm              | 350/ekor       |
|     |                   | 8 – 12 cm             | 900/ekor       |
| 3   | Gurame            | 2 – 3 cm              | 500/ekor       |
|     |                   | 3 – 5 cm              | 100/ekor       |
|     |                   | 5 – 8 cm              | 1.500/ekor     |
|     |                   | 8 – 12 cm             | 2.500/ekor     |
| 4   | Lele              | 2 – 3 cm              | 75/ekor        |
|     |                   | 3 – 5 cm              | 125/ekor       |
|     |                   | 5 – 8 cm              | 300/ekor       |
|     |                   | 8 – 12 cm             | 750/ekor       |
| 5   | Patin             | 2 – 3 cm              | 500/ekor       |
|     |                   | 3 – 5 cm              | 1.000/ekor     |
|     |                   | 5 – 8 cm              | 2.000/ekor     |
|     |                   | 8 – 12 cm             | 3.500/ekor     |
| 6   | Baung             | 2 – 3 cm              | 150/ekor       |
|     |                   | 3 – 5 cm              | 250/ekor       |
|     |                   | 5 – 8 cm              | 7500/ekor      |
|     |                   | 8 – 12 cm             | 3.000/ekor     |
| V   | Bibit Ternak      |                       |                |
| 1   | Ternak besar      |                       |                |
|     | .- Sapi unggul    | Jantan ( 1,5 - 2 th ) | 6.500.000/ekor |
|     |                   | Betina ( 1,5 – 2 th ) | 5.750.000/ekor |
|     | .- Sapi bali      | Jantan ( 1,5 - 2 th ) | 5.500.000/ekor |
|     |                   | Betina ( 1,5 – 2 th ) | 4.250.000/ekor |
|     | .- Kerbau         | Jantan ( 1 – 1,2 th ) | 4.750.000/ekor |
|     |                   | Betina ( 2 – 2,5 th ) | 4.500.000/ekor |
| 2   | Ternak kecil      |                       |                |
|     | .- Domba          | Jantan (8 – 12 bln )  | 350.000/ekor   |
|     | .- Kambing        | Betina (8 – 12 bln )  | 250.000/ekor   |
| VI  | Tanaman Kehutanan |                       |                |
| 1   | Mahoni            | Polybag               | 1.750/batang   |
| 2   | Jati              | Polybag               | 2.500/batang   |
| 3   | Rotan             | Polybag               | 3.750/batang   |
| 4   | Meranti           | Polybag               | 1.500/batang   |
| 5   | Bayur             | Polybag               | 1.500/batang   |
| 6   | Durian            | Polybag               | 4.250/batang   |
| 7   | Surian            | Polybag/Okulasi       | 1.250/batang   |
| 8   | Gaharu            | Polybag               | 10.000/batang  |
| 9   | Pulai             | Polybag               | 1.500/batang   |
| 10  | Sungkai           | Polybag               | 2.500/batang   |
| 11  | Acasia Mangium    | Polybag               | 2.500/batang   |
| 12  | Madang            | Polybag               | 2.500/batang   |
| VII | Marmer            |                       |                |
|     | a.Tebal 1,8       |                       |                |
| 1   | Ukuran 40 x 60    | 4 Helai               | 162.000        |
| 2   | Ukuran 30 x 60    | 5 Helai               | 147.000        |
| 3   | Ukuran 40 x 40    | 6 Helai               | 145.000        |
| 4   | Ukuran 30 x 40    | 8 Helai               | 133.000        |
| 5   | Ukuran 20 x 60    | 12 Helai              | 116.000        |
| 6   | Ukuran 30 x 30    | 11 Helai              | 126.000        |
| 7   | Ukuran 20 x 30    | 17 Helai              | 144.000        |
| 8   | Ukuran 15 x 30    | 22 Helai              | 108.000        |

|    |                  |          |         |
|----|------------------|----------|---------|
| 9  | Ukuran 20 x 20   | 25 Helai | 103.000 |
| 10 | Ukuran 10 x 20   | 50 Helai | 96.000  |
|    | b. Bahan perabot |          |         |
| 1  | Ukuran 140 x 60  | 1 Helai  | 180.000 |
| 2  | Ukuran 120 x 60  | 1 Helai  | 156.000 |
| 3  | Ukuran 100 x 60  | 1 Helai  | 144.000 |
| 4  | Ukuran 80 x 60   | 1 Helai  | 120.000 |
| 5  | Ukuran 60 x 60   | 1 Helai  | 96.000  |

#### Pasal 46

Masa Retribusi adalah pada saat terjadinya transaksi sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (2).

#### Bagian Kesembilan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

##### Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.

#### Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar/pertokoan.

#### Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan luas frekuensi.

##### Paragraf 2 Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 50

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

#### Pasal 51

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran luas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar/pertokoan .
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| LOKASI       | JENIS BANGUNAN                      | TARIF (Rp)       |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| Pertokoan    | a. Kios:<br>- Permanen              | 2.500.-/M2/bulan |
|              | b. Kantin/Rumah makan<br>- Permanen | 1.600.-/M2/bulan |
|              | c. Gudang<br>- Permanen             | 2.800.-/M2/bulan |
| Pasar Ternak | a. Los                              | 4.000.-/Ekor     |
|              | b. Tempat Lelang Ternak             | 2.500.-/Ekor     |
|              | c. Kandang Tambat                   | 2.500.-/Ekor     |
|              | d. Kandang Inap                     | 5.000.-/Ekor     |

### BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 52

Retribusi Jasa Usaha yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

### BAB IV SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 53

Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 54

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

### BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 55

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 56

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 57

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;



- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VI  
PEMERIKSAAN  
Pasal 58

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 59

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 60

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX  
KEBERATAN  
Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, maka yang bersangkutan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 62

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 64

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;

- b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
  - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati

#### Pasal 65

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

### BAB XI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;  
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan
- (3) atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

##### Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkannya surat teguran atau :
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 68

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 69

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen yang lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf “e”;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Memberhentikan penyidikan; dan / atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 70

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1998 Nomor 11)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 );
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ( Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 16);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8);
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 15 Februari 2012

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 21 Februari 2012


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

B A K R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala bagian Hukum dan HAM



ERMAWATI B, SH  
19660603 199803 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah ada perlu disesuaikan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas



Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2